

Analisis Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Serta Perkembangan Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang (studi kasus di RW 04 Sewan Lebak)

Ferdian Setiawan Ong¹⁾, Suhendra²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No.41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾ferdiansetiawan98@gmail.com

²⁾suhendra.suhendra@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima Maret 2024;
Perbaikan Maret 2024;
Diterima April 2024;
Tersedia online April 2024;

Kata kunci:

Pengetahuan Perpajakan
Kesadaran Wajib Pajak
Sanksi Perpajakan
Perkembangan Sistem
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Pada tahun 2022 negara Indonesia mengalami wabah *Covid-19* sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan terhadap wajib pajak di Kota Tangerang untuk meningkatkan pendapatan bagi negara. Maka dari itu peneliti akan menganalisis pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan perkembangan sistem akibat perubahan peraturan pemerintah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan teknik sampling probabilitas melalui metode *simple random sampling*. Dan sebanyak 97 responden merupakan wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak menjadi sampel dalam penelitian ini.

Temuan dari riset ini menunjukkan pengetahuan tentang perpajakan mempunyai dampak cukup signifikan terkait tingkat patuh orang kena pajak, dengan uji $t(0,013) < (0,05)$. Hal yang sama dengan kesadaran wajib pajak memiliki dampak cukup signifikan terkait tingkat patuh orang kena pajak, dengan uji $t(0,001) < (0,05)$. Selain itu, sanksi pajak juga memiliki dampak cukup signifikan terkait tingkat patuhan orang kena pajak, dengan uji $t(0,015) < (0,05)$. Namun tidak ada bukti kuat untuk menegaskan perkembangan sistem memiliki dampak signifikan terkait tingkat patuh orang kena pajak karena uji $t(0,293) > (0,05)$.

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian bahwa ilmu pengetahuan pajak, sadar akan pajak, sanksi pajak, dan perkembangan sistem bersama-sama memperoleh pengaruh terkait tingkat patuh orang kena pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak memegang peran yang sangat vital untuk kemajuan pembangunan di Indonesia. Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara, pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk membangun ekonomi negara. Pendapatan negara pada tahun 2022 sebesar 401,5 triliun, sedangkan pendapatan di tahun 2023 sebesar 501,3 triliun. Sehingga memiliki

peningkatan di tri wulan pertama dan kedua di tahun 2022 dengan 2023 sebesar 99,8 triliun dan 56 kuadriliun (kemenkeu.go.id). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2022 pada saat tri wulan pertama masih mengalami sebuah wabah *Covid-19* dan tri wulan kedua di tahun 2022 sampai tri wulan kedua di tahun 2023 mengalami peningkatan pendapatan. Maka dari itu pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara memperluas *tax base*, *tax ratio*, dan menaikkan PPN. Walaupun pendapatan bagi negara meningkat tetapi menurut INDEF menyampaikan kepatuhan wajib pajak rendah disebabkan beberapa faktor, contohnya: ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak bekerja atau bisa disebut pengangguran, serta mendapatkan gaji yang kecil.

Maka dari itu pasca covid pemerintah membuat suatu kebijakan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan bagi negara sehingga wajib pajak di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang harus di tingkatkan dalam pengetahuan akan pajak, sadar akan kewajiban, sanksi pajak & perkembangan sistem akibat perubahan peraturan pemerintah. Pemerintah telah memperbarui peraturan No.44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Orang Kena Pajak yang terkena dampak melalui Peraturan No. 86/PMK.03/2020. Sehingga terdapat perbedaan di Insentif Perpajakan, yaitu: insentif angsuran PPh pasal 21, Jika penghasilan wajib pajak tidak melebihi Rp 200.000.000,- maka pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan pajak PPh 21.

Dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak maka pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik memberikan pemahaman tentang perubahan peraturan - peraturan wajib pajak yang terbaru dan sanksi pajak jika wajib pajak melakukan pelanggaran, maupun memberikan pelatihan - pelatihan terhadap wajib pajak, serta mengembangkan tarif perpajakan yang masih terkena dampak buruk dari wabah Covid-19.

Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat, Pemerintah mengeluarkan peraturan per Undang – Undang pada pasal 2 ayat 1 terkait sistem *self assessment*. Dengan diperkenalkan sistem kegiatan mandiri, pemerintah menyerahkan seluruh keyakinannya terhadap wajib pajak untuk melapor, mengitung & membayar secara mandiri terkait kewajibannya. Hal itu dapat mengurangi kebutuhan wajib pajak untuk secara langsung mendatangi tempat pembayaran pajak atau kantor pajak untuk urusan pajak tangguhan. Upaya pendidikan, penyuluhan, dan berbagai macam yang telah dilakukan pemerintah dalam memajukan tingkat kesadaran para wajib pajak dengan melakukan kewajiban kepada negara.

UU KUP No.6 (1983) terkait Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan menetapkan sanksi pajak diterapkan kepada orang kena pajak, pejabat pajak, & pihak ketiga. Sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran, seperti tidak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak, akan diberikan hukuman kurungan paling sedikit 6 bulan sampai paling banyak 6 tahun. Serta juga akan dikenai penalti dua kali lipat dari total pajak yang harus dibayarkan, atau empat kali lipat dari jumlah pajak terutang. Wajib pajak juga akan dikenakan bunga yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karna itu, penting bagi wajib pajak untuk pelaporan atas penghasilannya kepada pemerintah untuk menghindari sanksi itu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Pajak

Menurut Undang-Undang, Pasal 1 (1) No.28 menyatakan bahwa:

“Pajak memiliki kontribusi yang wajib dibayarkan dari seluruh warga negara lokal maupun warga negara asing kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan suatu imbalan berupa fisik & biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara untuk menyejahterakan masyarakat.”

Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan definisi tentang pajak sebagai berikut:

“Pajak ialah kontribusi yang wajib dikenakan ke rakyat, & harus disetorkan kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pajak ini bersifat tidak bisa dikembalikan dan langsung digunakan untuk keperluan pengeluaran umum.”

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Emilia (2018) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak ialah tingkat suatu pemahaman & kesadaran yang dipunyai masyarakat terhadap pentingnya perpajakan serta kewajiban dalam membayarnya.”

Menurut Harefa (2023) mengatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah kesediaan & tanggung jawab mereka untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan kontribusi finansial dalam membayar pajak yang dikenakan oleh negara.”

Sanksi Perpajakan

Berdasarkan Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa:

“Sanksi pajak ialah sarana untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan perpajakan.”

Menurut Afrilia (2022) menyatakan bahwa:

“Sanksi pajak adalah suatu denda atau hukuman bagi seseorang untuk menaati peraturan perpajakan”.

Perkembangan Sistem

Menurut Laras (2020) menyatakan bahwa:

“Perkembangan sistem merujuk pada sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan & pengawasan terhadap wajib pajak, juga meningkatkan efisiensi kerja orang pajak.”

Menurut Sari (2023) menyatakan bahwa:

“Perkembangan sistem adalah suatu sistem perpajakan yang dapat mengubah pola pikir untuk mempermudah aktivitas pengguna.”

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Marcelina (2020) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak mencakup situasi di mana mereka memenuhi semua tanggung jawab perpajakan dan tetap menggunakan hak-hak perpajakannya.”

Menurut Yonica (2022) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak ialah saat orang kena pajak mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.”

III. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data yang diperoleh secara langsung. Fokus peneliti ialah pada orang kena pajak individu bertempat tinggal di RW 04 Sewan Lebak, Kota Tangerang. Populasi yang digunakan sebesar 3.166 penduduk di RW 04 Sewan Lebak Kota Tangerang yang sudah menjadi wajib pajak & sudah memiliki NPWP, serta sudah bekerja. Pemilihan sampel dengan menggunakan rumus slovin sehingga mendapatkan sampel 97 penduduk. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner & melakukan wawancara. Analisis data menggunakan berbagai teknik, seperti: uji deskripsi, uji reliabel, uji valid, uji asumsi klasik & uji pernyataan.

IV. HASIL

1. Tabel Model Summary

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,771 ^a	,595	,577	2,343

a. Predictors: (Constant), Perkembangan Sistem, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak RW 04

Nilai determinasi 0,577, yang dimana menunjukkan jika variabel independent dalam penelitian ini, terjadi peningkatan sebesar 1(satu) pada variabel independent, yang menyebabkan peningkatan sebesar 0,577 pada variabel tersebut. Sehingga sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel independent lainnya contoh: motivasi wajib pajak, locus of control, sosialisasi kantor pelayanan pajak, tingkat pendidikan, dan masih banyak lainnya.

2. Tabel Uji Hipotesis

- Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,271	3,869		,328	,743
Pengetahuan Perpajakan	,265	,105	,235	2,529	,013
Kesadaran Wajib Pajak	,372	,109	,328	3,421	,001
Sanksi Perpajakan	,262	,106	,243	2,470	,015
Perkembangan Sistem	,098	,093	,101	1,057	,293

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak RW 04

Dari tabel yang disajikan, hasil penelitian dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh orang kena pajak karena nilai signifikansinya (0,013) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Pernyataan H1 diterima.
2. Variabel kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh orang kena pajak karena nilai signifikansinya (0,001) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Pernyataan H2 diterima.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat patuh orang kena pajak karena nilai signifikansinya (0,015) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Pernyataan H3 diterima.
4. Variabel perkembangan sistem tidak berpengaruh terhadap tingkat patuh orang kena pajak karena nilai signifikansinya (0,293) lebih besar dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Pernyataan H4 ditolak.

• Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	740,816	4	185,204	33,731	,000 ^b
	Residual	505,143	92	5,491		
	Total	1245,959	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak RW 04

b. Predictors: (Constant), Perkembangan Sistem, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

Dari hasil tersebut, terdapat nilai 33,731 dan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Maka dari itu, uji F menunjukkan variable gabungan dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, & perkembangan sistem, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

Dari temuan penelitian tentang analisis pengetahuan tentang pajak, sadar akan pajak, sanksi pajak, & perkembangan sistem terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang, peneliti menyimpulkan hal berikut:

1. Variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak karena hasil uji t 2,529 & nilai signifikansinya (0,013) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Hipotesis H1 diterima. Alhasil, menyiratkan semakin besar pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, semakin besar juga tingkat kepatuhannya terhadap pajak.
2. Variabel kesadaran orang kena pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena hasil uji t 3,421 & nilai signifikansinya (0,001) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Pernyataan H2 diterima. Alhasil, menyiratkan semakin besar kesadaran wajib pajak tentang kewajiban, semakin besar juga tingkat kepatuhannya terhadap pajak.

3. Variabel sanksi pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena nilai uji t 2,470 & nilai signifikansinya (0,015) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Pernyataan H3 diterima. Alhasil, menyiratkan semakin besar tingkat pengetahuan orang kena pajak akan sanksi pajak, maka besar juga tingkat kepatuhan terhadap pajaknya.

4. Variabel perkembangan sistem tidak pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena nilai uji t 1,057 & nilai signifikansinya (0,293) lebih besar dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Pernyataan H4 ditolak. Alhasil, menyiratkan semakin besar pengetahuan wajib pajak akan perkembangan sistem, semakin kecil tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan karena kurangnya pengetahuan pengetahuan tentang perkembangan sistem dan kurangnya sosialisasi yang efektif antara wajib pajak dan fiskus.

5. Dari hasil uji F, didapati nilai sebesar 36,741 dengan signifikansi (0,000) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diterapkan (0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak, kesadaran akan pajak, sanksi pajak, dan perkembangan sistem secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwalina Farihin Yadinta, P., & Mulyadi, J. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* (Vol. 5, Issue 2).
- Bella, J. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Buddhi Dharma
- Hakim, L. F. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Buddhi Dharma
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Laras, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan di PT Identi Jiva Digital Kreativa. In *Akuntoteknologi*.
- Madurano Sabrina Zainita Putri, & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sinomika Journal*, 2(3), 437–456. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>
- Marcelina. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. *Akuntoteknologi*, 13. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/607/>

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Mardiasmo (ed.); 2018th ed.). Andi Offset.
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2, 211–222.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 2016, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/510/508>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE : Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sugiyono (ed.)). ALFABETA, cv.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Yonica, V. (2022). Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Locus of Control Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Buddhi Dharma
- Miya Emilia (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Garda Bhakti Nusantara). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 1(2)
- Seni Debrina Harefa (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 3(2)
- Ayu Wulan Sari (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi kasus pada pemilik UMKM kuliner yang terdaftar di kelurahan periuk). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 3(2)
- Venny Afrilia (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Warga Kelurahan Duri Kosambi “Cengkareng Jakarta Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 1(2)

Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). BUKU AJAR PENGANTAR PERPAJAKAN. Feniks Muda Sejahtera. <https://books.google.co.id/books?id=h2q1EAAAQBAJ>

www.kemenkeu.go.id